



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuwatno alias Kuat bin Sagiman.
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 24 Mei 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kaliandak Rt 03 / 03 Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 Januari 2023 Nomor : 15/Pid.B/2023/PN Pwt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2023 Nomor : 15/Pid.B/2023/PN Pwt tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuwatno alias Kuat bin Sagiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Kuwatno alias Kuat bin Sagiman** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Angsuran terakhir (Angsuran bulan Oktober 2022) KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP atas nama Debitur Hendi Purwanto
 - 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA FINANCE berupa KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT. Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di STNK PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman

- 1 (satu) buah topi / penutup kepala warna putih bagian depan merah dan penutup warna biru berlogo ;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan keringanan hukuman kepadaterdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **Kuwatno alias Kuat bin Sagiman** bersama-sama dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO / belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022 bertempat di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan Andes Harnowo alias Gondel (DPO / belum tertangkap) di rumah Andes Harnowo alias Gondel yang masih satu desa dengan Terdakwa bertujuan akan merencanakan mengambil mobil dengan cara berpura-pura merental mobil dan jasa supir dengan sasaran mencari korban yang jauh dengan alasan biar tidak ketahuan. Dan nantinya kalau berhasil akan dibagi dua.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Andes Harnowo alias Gondel mengajak ke Bekasi, pada tanggal 5 Nopember jam 21.00 wib Terdakwa dan Andes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harnowo alias Gondel berangkat menuju Bekasi dengan menggunakan Bus selanjutnya Terdakwa dan Andes Harnowo alias Gondel menuju Kos teman Andes Harnowo alias Gondel di daerah Cikarang lalu Andes Harnowo alias Gondel memesan Jasa Rental dan Sopir melalui Facebook. Pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib Andes Harnowo alias Gondel memesan Mobil dan Jasa Sopir melalui akun Facebook yang Terdakwa tidak tahu namanya dan peran Terdakwa yang bertemu dengan Sopir Rental menuju ke Purwokerto .

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke titik lokasi untuk bertemu dengan Sopir mobil yang akan membawa Terdakwa ke Purwokerto sekitar jam 16.00 Terdakwa bertemu di Cikarang dengan sopir yaitu saksi Hendra alias Gordon dengan mengendarai mobil Avanza warna silver tahun 2016 Type E dengan No. Pol B 2178 UBP milik saksi korban Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman dengan tujuan Baturraden Purwokerto Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar 08.00 wib Saksi Hendra alias Gordon bersama Terdakwa sampai di Hotel Puji Lestari Baturraden. Lalu Saksi Hendra alias Gordon memarkirkan 1 (satu) unit KBM Avanza warna silver tahun 2016 dengan No. Nol B 2178 UBP di halaman hotel. Kemudian Terdakwa memesan kamar hotel tersebut kepada penjaga hotel yaitu Saksi Kirno, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra alias Gordon untuk minum minuman keras jenis anggur merah dan bir bersama-sama dan Saksi Hendra alias Gordon bersedia. Setelah minum-minuman keras bersama Terdakwa dan saksi Hendra alias Gordon tidur di kamar hotel tersebut dan Kunci mobil diletakan oleh Saksi Hendra alias Gordon di atas meja yang ada di dalam kamar hotel. Bahwa kemudian pada saat Saksi Hendra alias Gordon bangun mendapati 1 (satu) unit mobil sudah hilang dan dibawa kabur oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Hendra alias Gordon mencoba menayakan kepada petugas hotel, dan petugas hotel mendapati bahwa pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 14.00 wib, ada orang lain yaitu seorang laki-laki dewasa masuk hotel dengan berjalan kaki dan menuju ke kamar hotel yang dipesan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian orang tersebut membawa mobil Avanza keluar hotel dan Terdakwa juga ikut pergi meninggalkan hotel. Setelah itu Saksi Hendra alias Gordon menghubungi pemilik mobil yaitu saksi korban Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman melalui handphone memberitahukan bahwa mobilnya telah Hilang. Atas kejadian tersebut, Saksi korban Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tahun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Type E dengan No. Pol B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 beserta 1 (satu) unit STNK Mobil An. STNK PT BANK NEO COMERCE TBK yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan yang ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menjelaskan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut yaitu :

1. saksi HENDI PURWANTO alias HENDI bin KIRMAN ;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.14 wib saat saksi sedang di tempat kerja saksi dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. Primanto dengan no. handphone 085640276944 yang berniat menyewa mobil saksi karena saksi mempromosikan rental saksi di medsos facebook ;
- Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan mobil apa saja yang tersedia atau yang saksi sewakan, kemudian saksi mengatakan jika mobil yang saksi sewakan adalah jenis station Avanza, dan pelaku meminta mobil jenis city car atau mobil kecil jenis Honda Brio, namun saksi tidak menyediakan dan kemudian pelaku menanyakan harga sewa mobil beserta dengan sopirnya dan saksi menyampaikan harga sewa mobil saksi dengan sopir sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) per 24 jam dan untuk bensin, tol dan parkir dan makan menjadi tanggungan penyewa ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut sempat menawar namun saksi tolak dan itu harga standar yang saksi berikan, lalu pelaku menyatakan kesanggupannya dan mengatakan jika nanti sore pukul 15.00 wib akan memberikan keputusan jadi atau tidaknya pelaku akan menyewa namun sebelum pukul 15.00 wib orang tersebut menyatakan sanggup untuk harga dan terjadi kesepakatan untuk menyewa mobil saksi dengan sopirnya, dan kemudian saksi menghubungi saksi Hendra Herlambang alias Gordon jika ada yang menyewa mobil saksi menuju ke Purwokerto selama 2,5 hari lalu saksi Hendra Herlambang alias Gordon menyetujuinya ;
- Bahwa lalu saksi meminta foto KTP pelaku namun tidak diberi dengan alasan masih di jalan, dan kemudian saksi menayakan lokasi penjemputan dan dijawab di pinggir jalan Komplek Kec. Cikarang Baru, Kab. Bekasi dan tidak berselang lama pelaku mengirim share lokasi google kepada saksi dan mengirim foto KTP namun foto KTP yang dikirim tidak jelas dan si pelaku jika handphone kameranya rusak dan akan memberikan KTP pada saat nanti dijemput oleh sopir dan pelaku mengatakan akan bersiap siap, lalu saksi menghubungi saksi Hendra Herlambang alias Gordon untuk membawa penumpang, dan pada pukul 16.30 wib saksi Hendra Herlambang alias Gordon datang ke rumah saksi dan saksi memberi uang saku Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah berkemas dan memanaskan mobil saksi meneruskan share lokasi google titik jemput kepada saksi Hendra Herlambang alias Gordon dan kemudian saksi Hendra Herlambang alias Gordon berangkat menuju titik penjemputan yaitu di pinggir jalan masuk Kec. Cikarang Baru Kab. Bekasi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang merental mobil saksi dan saksi tidak pernah bertemu dan saksi hanya berkomunikasi melalui telephone.
- Bahwa saksi baru mengetahui mobil milik saksi hilang setelah mendapatkan kabar dari saksi Hendra Herlambang alias Gordon, selain itu saksi mendapatkan peringatan jika GPS yang saksi pasang di mobil sedang dicopot pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 saksi menuju Purwokerto dan sampai sekitar pukul 03.00 wib, saksi Hendi Purwanto menyusul saksi ke Polsek Baturraden

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yaitu mempunyai ciri-ciri bumper depan kiri baret, bumper belakang pas mata kucing retak, kaca belakang pojok kanan bawah ada tulisan variasi, kaca depan tulisan TRD bodi belakang di bawah tutup tangki catnya belang, spoiler pakai avanza 2019 ;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP tersebut, pelaku tidak pernah meminta ijin dulu kepada saksi Hendi Purwanto ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hendi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. saksi HENDRA HERLAMBANG alias GORDON bin NURJANI SUPERYONO ;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi sedang berada di kantor Rental mobil yang beralamat di Kampung Bojongkoneng, Desa Telaga Murni, RT 02/07, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi dihubungi oleh bos saksi yang bernama saksi Hendi Purwanto melalui telephone Whatsapp dan mengatakan kepada saksi "Ini ada konsumen mau rental mobil dengan jasa supirnya sore nanti, kamu bisa nyupirin ke Purwokerto tidak" lalu saksi menjawab "Bisa";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib, saksi Hendi Purwanto datang ke tempat rental dan menemui saksi dan menanyakan lagi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi "Nanti siap berangkat ya?" saksi menjawab "Siap" kemudian saksi Hendi Purwanto mengatakan "Ya udah, nanti saksi menunggu sharelok dari tamu yang akan merental mobil";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib, saksi Hendi Purwanto mengatakan kepada saksi "Ini sudah di sharelok di daerah Cikarang Baru, Kab. Bekasi, kamu diminta berangkat sekarang" dan saksi menjawab "Siap";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib saksi pergi dari Kantor Rental mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. Pol B 2178 UBP dan membawa 1 (satu) lembar STNK mobilnya;

- Bahwa dalam perjalanan menjemput saksi mendapatkan pesan dari nomer orang yang merental tersebut agar menjemput di pinggir jalan Komplek Cikarang Baru, Kab. Bekasi dan saksi sampai sekitar pukul 18.00 wib dan saksi berangkat menuju Purwokerto bersama seorang laki-laki dewasa yang saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa kemudian di perjalanan saksi ngobrol dengan laki-laki tersebut dan menanyakan, "Mau dianter kemana mas?" dan laki-laki tersebut menjawab "Mau dianter ke Baturraden Purwokerto, untuk jemput orang agar bisa kerja di diskotik Cikarang Bekasi" dan di perjalanan menuju ke Purwokerto, saksi tersesat hingga sampai ke Kab. Kendal namun setelah itu saksi putar arah dan saksi sempat meminta maaf kepada si Perental, "Maaf mas, tersesat";

- Bahwa kemudian orang yang merental mobil tersebut membuka Google Maps di handphone miliknya menuju ke arah Purwokerto dan saksi mengikuti Google Maps tersebut dan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saksi sampai di pom bensin di daerah Purbalingga untuk mengisi bensin, namun karena pom bensin tersebut masih tutup sehingga saksi bersama orang yang merental mobil tersebut sempat beristirahat di depan pom bensin;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 wib Pom bensin sudah buka dan saksi mengisi bensin selanjutnya melanjutkan perjalanan bersama tamu tersebut dan saksi bertanya kepada orang tersebut, "Ini mau kemana mas?" lalu orang tersebut minta diantar ke Hotel Puji Lestari Baturraden, dan tamu tersebut menyodorkan Google Maps dan meminta saksi untuk mengikuti google maps tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib saksi sampai di Baturraden dan saksi sempat mengantar orang tersebut ke ATM Bank BRI Baturraden untuk mengambil uang dan sekitar pukul 07.30 wib saksi dan orang yang merental mobil tersebut sampai di Hotel Puji Lestari Baturraden dan memarkirkan mobil Avanza tersebut di halaman hotel Puji Lestari, namun ternyata hotel tersebut tidak ada yang jaga sehingga saksi dan si Perental makan dulu di warung yang tidak jauh dari hotel selanjutnya selesai makan saksi dan orang tersebut kembali ke Hotel Puji Lestari lalu si Perental tersebut memesan 1 (satu) kamar hotel;
- Bahwa kemudian orang yang merental mobil tersebut keluar hotel dengan berjalan kaki dan sekitar 10 menit tamu tersebut balik ke kamar hotel sambil membawa 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) kaleng bir selanjutnya mengajak saksi untuk meminum minuman keras tersebut bersama-sama di dalam kamar hotel dan setelah selesai minum, saksi beserta orang yang merental mobil tersebut beristirahat di dalam kamar (bareng satu kamar) dan saksi sempat ketiduran di kamar tersebut, dimana posisi kunci mobil beserta STNK nya, handphone saksi, beserta dompet saksi taruh diatas meja kamar;
- Bahwa kemudian saksi bangun pukul 13.00 wib, saat itu saksi sempat mengecek keberadaan orang yang merental mobil dan juga mobil yang saksi bawa masih ada dan setelah bermain handphone sebentar saksi ketiduran lagi, posisi handphone saksi taruh lagi di atas meja kamar;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 wib saksi terbangun dan mengecek mobil beserta orang yang merental mobil namun mobil dan tamunya sudah tidak ada dan kemudian saksi menanyakan kepada penjaga hotel dan penjaga hotel mengatakan kepada saksi bahwa **"Mobilnya pergi pak, namun dibawa oleh orang lain. Tadi sekitar pukul 14.00 WIB ada orang yang berjalan kaki masuk ke dalam hotel, setelah itu menuju kamar hotel dan menemui orang yang masuk hotel Bersama bapak"** ;
- Bahwa saksi kemudian mencari handphone saksi, namun handphone dan dompet beserta isinya juga ikut hilang diambil tamu tersebut sehingga saksi meminjam handphone milik penjaga hotel dan mencari nomor saksi Hendi Purwanto di Facebook Rental mobil lalu sekitar pukul 18.00 wib saksi memberitahukan kepada saksi Hendi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto bahwa mobilnya telah dibawa kabur oleh orang yang merental mobil ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi diantar oleh penjaga hotel melaporkan kejadian ini ke Polsek Baturraden lalu sekitar pukul 03.00 wib, saksi Hendi Purwanto menyusul saksi ke Polsek Baturraden ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP milik saksi Hendi Purwanto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yaitu mempunyai ciri-ciri bumper depan kiri baret, bumper belakang pas mata kucing retak, kaca belakang pojok kanan bawah ada tulisan variasi, kaca depan tulisan TRD bodi belakang di bawah tutup tangki catnya belang, spoiler pakai avanza 2019 ;

- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP tersebut, pelaku tidak pernah meminta ijin dulu kepada saksi Hendi Purwanto ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hendi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. saksi DEDI SEKTIAJI, S.H ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi Hendra Herlambang alias Gordon bersama saksi Hendi Purwanto datang ke kantor Polsek Baturraden untuk membuat Laporan Polisi nomerLP/11/XI/2022 yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) mobil Avanza warna silver dengan No. Pol B 2178 UBP

- Bahwa menurut saksi Hendra Herlambang alias Gordon awalnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 10.00 wib, tamu (Si Perental) menyewa 1 (satu) mobil Avanza warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan No. Pol B 2178 UBP untuk mengantar tamu (si Perental) dari Jakarta ke Baturraden ;

- Bahwa sesampainya di Hotel Puji Lestari Purwokerto pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 08.00 wib setelah itu Si Perental mengajak saksi Hendra Herlambang alias Gordon untuk meminum minuman keras dan setelah selesai meminum-minuman keras saksi Hendra Herlambang alias Gordon tidur di kamar hotel Puji Lestari ;

- Bahwa saksi Hendra Herlambang alias Gordon baru bangun tidur pada pukul 17.00 wib dan mendapati 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 dengan No. Pol B 2178 UBP beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobilnya beserta handphone milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon telah hilang diambil tanpa ijin oleh pelaku yaitu orang yang merental mobil dan baru pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 01.00 etelah itu saksi Hendra Herlambang alias Gordon bersama dengan saksi Hendi Purwanto (pemilik mobil) melaporkan hal tersebut ke Polsek Baturraden ;

- Bahwa setelah dikembangkan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 dengan No. Pol B 2178 UBP berada di Purbalingga lalu diketahui bahwa mobil tersebut berada di rumah terdakwa Kuwatno alias Kuat sehingga kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956; 1 (satu) lembar STNK KBM Avanza warna silver metalik tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di STNK PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan ; 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna silver metalik tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143 ;

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan aksinya bersama-sama dengan sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian yang menjadi target operasi adalah Andes Harnowo alias Gondel (DPO karena sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sejenis ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Isnaini bin (alm) Sudarmaji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit mobil Avanza tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP yang dilakukan terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bersama-sama dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) pada hari pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bertemu dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) di rumah Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang beralamat di Kel./Desa Kalilandak, Kec. Purworeja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah (masih satu desa dengan Terdakwa) dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri mobil dengan cara berpura-pura merental mobil beserta jasa supirnya dan Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) sengaja mencari korban yang jauh, dengan alasan biar tidak ketahuan selanjutnya pada saat supir lengah, mobil diambil dan jika sudah mendapatkan mobil tersebut, mobil akan dijual oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa lalu Terdakwa bersedia menerima ajakan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) karena Terdakwa sedang butuh uang ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) berangkat ke Kab. Bekasi menggunakan bus dan turun di terminal Bekasi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) menuju ke kos milik teman Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kec. Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memesan jasa rental mobil dan supirnya di facebook namun belum dapat lalu pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa "Ini di Facebook ada jasa rental mobil dan supir dari Cikarang menuju Purwokerto, korban kita yang ini saja ya" dan Terdakwa bersedia kemudian setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang chatting dengan akun

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook tersebut menggunakan handphone milik Sdr. Andes Harnowo alias Gondel, namun Terdakwa tidak tahu nama akun Facebooknya.

- Bahwa selanjutnya itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan kepada Terdakwa "Mobil dan jasa supirnya sudah Terdakwa siapkan dengan tujuan Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto, nanti terdakwa yang ikut dalam mobilnya bareng supir rental. Mobilnya akan datang jam 16.00 wib" Sdr. Andes Harnowo alias Gondel tidak ikut bareng mobil rental, tapi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel berangkat duluan ke Purwokerto, menunggu terdakwa. Nanti setelah sampai hotel titik lokasinya Terdakwa kabarin dan setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto menggunakan bus ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel untuk menunggu mobil rental di pinggir jalan di sekitaran Kec. Cikarang Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 16.30 wib mobil tersebut datang dan Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 No. Pol. B 2178 UBP dan pengemudi / supirnya setahu Terdakwa bernama saksi Hendra Herlambang alias Gordon.
- Bahwa di perjalanan, saksi Hendra Herlambang alias Gordon sempat bertanya kepada Terdakwa "Mau diantar kemana mas?" dan Terdakwa hanya menjawab "Diantar ke Baturraden Purwokerto, untuk menjemput karyawan yang akan bekerja di diskotik Kab. Bekasi" dan dalam perjalanan dari Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto, Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon tersebut sempat tersesat hingga Kab. Kendal namun setelah itu Terdakwa menyerahkan handphonenya untuk mencari rute ke Purwokerto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di pom bensin daerah Purbalingga dan hendak mengisi bensin, namun karena saat itu pom bensin masih tutup, sehingga Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di rest area pom bensin dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan memberi tahu bahwa Terdakwa sudah sampai Purbalingga dan selanjutnya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan bahwa nanti terdakwa langsung menuju ke Hotel Puji Lestari Baturraden, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah menunggu disitu dan tidak lama kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengirimkan lokasi di Hotel Puji Lestari Baturraden kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib, setelah mengisi bensin, Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto dan Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada saksi Hendra Herlambang alias Gordon untuk mengikuti maps tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Terdakwa sampai di Baturraden, dan Terdakwa meminta saksi Hendra Herlambang alias Gordon ke ATM Bank BRI Baturraden mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di Hotel Puji Lestari pada sekitar pukul 07.30 wib, namun oleh karena saat itu pegawai hotel tidak ada, akhirnya Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon makan dulu di warung makan dekat hotel Puji Lestari.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib petugas hotel datang dan menyiapkan kamar. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di dalam kamar namun Terdakwa keluar kamar dan membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol minuman keras jenis bir tidak jauh dari hotel lalu Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon minum minuman keras bersama-sama, dimana maksud Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Hendra Herlambang alias Gordon agar saksi Hendra Herlambang alias Gordon tertidur pulas, sehingga Terdakwa bisa leluasa mengambil kunci mobil dan mengambil mobil tanpa sepengetahuan saksi Hendra Herlambang alias Gordon ;
- Bahwa selang sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Hendra Herlambang alias Gordon tertidur di dalam kamar dan Terdakwa menunggu di teras kamar lalu telephone whatsapp Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan bertanya "Ini supirnya sudah tidur. Terus gimana?" Lalu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel menjawab "Nanti tunggu dulu" ;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan mengatakan "Ini supirnya tidur lagi dan kunci mobil Avanza ditaruh supir di atas meja kamar hotel" dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan "Ya, bentar lagi Terdakwa kesitu" dan sekitar pukul 14.00 wib Sdr. Andes Harnowo alias Gondel datang ke hotel dengan berjalan kaki dan menemui Terdakwa kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk kamar dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna silver yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 9C warna biru serta 1 (satu) buah dompet milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel ;

- Bahwa handphone tersebut disimpan oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel ke dalam saku celana panjang warna hitam setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk ke dalam mobil dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver ke luar hotel dan menuju ke arah selatan ;

- Bahwa setelah Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi, Terdakwa keluar hotel dengan cara berjalan kaki agar petugas hotel tidak curiga, dan Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah janji akan bertemu di depan Hotel Mawar Agung Baturraden yang berjarak sekitar 500 m dari Hotel Puji Lestari dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Baturraden menggunakan 1 (satu) unit KBM Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP menuju ke arah Kab. Banjarnegara dan di sekitaran sawah di Kec. Sumbang. Sdr. Andes Harnowo alias Gondel menepi dan menghentikan mobil dan setelah itu GPS mobil Avanza tersebut dicopot oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan dibuang di sekitaran sawah di Kec. Sumbang dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah sampai di rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 No. Pol. B 2178 UBP, beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil tersebut ditinggal di rumah Terdakwa dengan alasan menunggu ada pembeli;

- Bahwa kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mencopot stiker TRD yang menempel di depan kaca mobil dan mengambil tutup velg dop mobil dengan tujuan agar mobil tidak ketahuan, sedangkan handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru juga 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon dibawa oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi sendiri dengan alasan akan pulang dulu.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Sektiaji ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Hendi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Angsuran terakhir (Angsuran bulan Oktober 2022) KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP atas nama Debitur Hendi Purwanto
- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance berupa KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar Angsuran terakhir (Angsuran bulan Oktober 2022) KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP atas nama Debitur Hendi Purwanto
- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance berupa mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buah topi / penutup kepala warna putih bagian depan merah dan penutup warna biru berlogo

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit mobil Avanza tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP yang dilakukan terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bersama-sama dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) pada hari pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bertemu dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) di rumah Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang beralamat di Kel./Desa Kalilindak, Kec. Purworeja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah (masih satu desa dengan Terdakwa) dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri mobil dengan cara berpura-pura merental mobil beserta jasa supirnya dan Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) sengaja mencari korban yang jauh, dengan alasan biar tidak ketahuan selanjutnya pada saat supir lengah, mobil diambil dan jika sudah mendapatkan mobil tersebut, mobil akan dijual oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa lalu Terdakwa bersedia menerima ajakan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) karena Terdakwa sedang butuh uang ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) berangkat ke Kab. Bekasi menggunakan bus dan turun di terminal Bekasi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) menuju ke kos milik teman Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kec. Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memesan jasa rental mobil dan supirnya di facebook namun belum dapat lalu pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa "Ini di Facebook ada jasa rental mobil dan supir dari Cikarang menuju Purwokerto, korban kita yang ini saja ya" dan Terdakwa bersedia kemudian setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang chatting dengan akun Facebook tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Sdr. Andes Harnowo alias Gondel , namun Terdakwa tidak tahu nama akun Facebooknya.

- Bahwa selanjutnya itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan kepada Terdakwa "Mobil dan jasa supirnya sudah Terdakwa siapkan dengan tujuan Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto, nanti terdakwa yang ikut dalam mobilnya bareng supir rental. Mobilnya akan datang jam 16.00 wib" Sdr. Andes Harnowo alias Gondel tidak ikut bareng mobil rental, tapi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel berangkat duluan ke Purwokerto, menunggu terdakwa. Nanti setelah sampai hotel titik lokasinya Terdakwa kabarin dan setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto menggunakan bus ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel untuk menunggu mobil rental di pinggir jalan di sekitaran Kec. Cikarang Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 16. 30 wib mobil tersebut datang dan Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 No. Pol. B 2178 UBP dan pengemudi / supirnya setahu Terdakwa bernama saksi Hendra Herlambang alias Gordon.
- Bahwa di perjalanan, saksi Hendra Herlambang alias Gordon sempat bertanya kepada Terdakwa "Mau diantar kemana mas?" dan Terdakwa hanya menjawab "Diantar ke Baturraden Purwokerto, untuk menjemput karyawan yang akan bekerja di diskotik Kab. Bekasi" dan dalam perjalanan dari Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto, Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon tersebut sempat tersesat hingga Kab. Kendal namun setelah itu Terdakwa menyerahkan handphonenya untuk mencari rute ke Purwokerto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di pom bensin daerah Purbalingga dan hendak mengisi bensin, namun karena saat itu pom bensin masih tutup, sehingga Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di rest area pom bensin dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan memberi tahu bahwa Terdakwa sudah sampai Purbalingga dan selanjutnya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan bahwa nanti terdakwa langsung menuju ke Hotel Puji Lestari Baturraden, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah menunggu disitu dan tidak lama kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengirimkan lokasi di Hotel Puji Lestari Baturraden kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib, setelah mengisi bensin, Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto dan Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada saksi Hendra Herlambang alias Gordon untuk mengikuti maps tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Terdakwa sampai di Baturraden, dan Terdakwa meminta saksi Hendra Herlambang alias Gordon ke ATM Bank BRI Baturraden mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di Hotel Puji Lestari pada sekitar pukul 07.30 wib, namun oleh karena saat itu pegawai hotel tidak ada, akhirnya Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon makan dulu di warung makan dekat hotel Puji Lestari.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib petugas hotel datang dan menyiapkan kamar. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di dalam kamar namun Terdakwa keluar kamar dan membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol minuman keras jenis bir tidak jauh dari hotel lalu Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon minum minuman keras bersama-sama, dimana maksud Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Hendra Herlambang alias Gordon agar saksi Hendra Herlambang alias Gordon tertidur pulas, sehingga Terdakwa bisa leluasa mengambil kunci mobil dan mengambil mobil tanpa sepengetahuan saksi Hendra Herlambang alias Gordon ;
- Bahwa selang sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Hendra Herlambang alias Gordon tertidur di dalam kamar dan Terdakwa menunggu di teras kamar lalu telephone whatsapp Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan bertanya "Ini supirnya sudah tidur. Terus gimana?" Lalu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel menjawab "Nanti tunggu dulu" ;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan mengatakan "Ini supirnya tidur lagi dan kunci mobil Avanza ditaruh supir di atas meja kamar hotel" dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan "Ya, bentar lagi Terdakwa kesitu" dan sekitar pukul 14.00 wib Sdr. Andes Harnowo alias Gondel datang ke hotel dengan berjalan kaki dan menemui Terdakwa kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk kamar dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna silver yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 9C warna biru serta 1 (satu) buah dompet milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel ;

- Bahwa handphone tersebut disimpan oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel ke dalam saku celana panjang warna hitam setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk ke dalam mobil dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver ke luar hotel dan menuju ke arah selatan ;
- Bahwa setelah Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi, Terdakwa keluar hotel dengan cara berjalan kaki agar petugas hotel tidak curiga, dan Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah janji akan bertemu di depan Hotel Mawar Agung Baturraden yang berjarak sekitar 500 m dari Hotel Puji Lestari dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Baturraden menggunakan 1 (satu) unit KBM Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP menuju ke arah Kab. Banjarnegara dan di sekitaran sawah di Kec. Sumbang. Sdr. Andes Harnowo alias Gondel menepi dan menghentikan mobil dan setelah itu GPS mobil Avanza tersebut dicopot oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan dibuang di sekitaran sawah di Kec. Sumbang dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Desa Kalilindak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah sampai di rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 No. Pol. B 2178 UBP, beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil tersebut ditinggal di rumah Terdakwa dengan alasan menunggu ada pembeli;
- Bahwa kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mencopot stiker TRD yang menempel di depan kaca mobil dan mengambil tutup velg dop mobil dengan tujuan agar mobil tidak ketahuan, sedangkan handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru juga 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon dibawa oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi sendiri dengan alasan akan pulang dulu.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Sektiaji ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Hendi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bersama-sama dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) pada hari pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bertemu dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) di rumah Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang beralamat di Kel./Desa Kalilandak, Kec. Purworeja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah (masih satu desa dengan Terdakwa) dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri mobil dengan cara berpura-pura merental mobil beserta jasa supirnya dan apabila mobil diambil dan jika sudah mendapatkan mobil tersebut, mobil akan dijual oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa dan setelah terdakwa menyetujuinya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) berangkat ke Kab. Bekasi menggunakan bus dan turun di terminal Bekasi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) menuju ke kos milik teman Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kec. Cikarang Kab. Bekasi setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memesan jasa rental mobil dan supirnya di facebook namun belum dapat lalu pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa "Ini di Facebook ada jasa rental mobil dan supir dari Cikarang menuju Purwokerto, korban kita yang ini saja ya" dan Terdakwa bersedia kemudian setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang chating dengan akun Facebook tersebut menggunakan handphone milik Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan selanjutnya itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan kepada Terdakwa "Mobil dan jasa supirnya sudah Terdakwa siapkan dengan tujuan Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto, nanti terdakwa yang ikut dalam mobilnya bareng supir rental. Mobilnya akan datang jam 16.00 wib" Sdr. Andes Harnowo alias Gondel tidak ikut bareng mobil rental, tapi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel berangkat duluan ke Purwokerto, menunggu terdakwa. Nanti setelah sampai hotel titik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya Terdakwa kabarin dan setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto menggunakan bus dan pukul 16.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel untuk menunggu mobil rental di pinggir jalan di sekitaran Kec. Cikarang Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 16. 30 wib mobil tersebut datang dan Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 No. Pol. B 2178 UBP dan pengemudi / supirnya setahu Terdakwa bernama saksi Hendra Herlambang alias Gordon. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di pom bensin daerah Purbalingga dan hendak mengisi bensin, namun karena saat itu pom bensin masih tutup, sehingga Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di rest area pom bensin dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan memberi tahu bahwa Terdakwa sudah sampai Purbalingga dan selanjutnya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan bahwa nanti terdakwa langsung menuju ke Hotel Puji Lestari Baturraden, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah menunggu disitu dan tidak lama kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengirimkan lokasi di Hotel Puji Lestari Baturraden kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan pada pukul 06.00 wib, setelah mengisi bensin, Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto dan pukul 07.00 Terdakwa sampai di Baturraden, dan Terdakwa meminta saksi Hendra Herlambang alias Gordon ke ATM Bank BRI Baturraden mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di Hotel Puji Lestari pada sekitar pukul 07.30 wib, namun oleh karena saat itu pegawai hotel tidak ada, akhirnya Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon makan dulu di warung makan dekat hotel Puji Lestari lalu pada pukul 08.00 wib petugas hotel datang dan menyiapkan kamar. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di dalam kamar namun Terdakwa keluar kamar dan membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol minuman keras jenis bir tidak jauh dari hotel lalu Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon minum minuman keras bersama-sama, dimana maksud Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Hendra Herlambang alias Gordon agar saksi Hendra Herlambang alias Gordon tertidur pulas, sehingga Terdakwa bisa leluasa mengambil kunci mobil dan mengambil mobil tanpa sepengetahuan saksi Hendra Herlambang alias Gordon dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan mengatakan "Ini supirnya tidur lagi dan kunci mobil Avanza ditaruh supir di atas meja kamar hotel" dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan "Ya, bentar lagi Terdakwa kesitu" dan sekitar pukul 14.00 wib Sdr. Andes Harnowo alias Gondel datang ke hotel dengan berjalan kaki dan menemui Terdakwa kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk kamar dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengambil 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna silver yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru serta 1 (satu) buah dompet milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel selanjutnya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk ke dalam mobil dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver ke luar hotel dan menuju ke arah selatan dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Baturraden menggunakan 1 (satu) unit KBM Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP menuju ke arah Kab. Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bersama-sama dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) pada hari pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel Puji Lestari di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza tipe E warna silver tahun 2016 dengan No. No. Pol. B 2178 UBP, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Kuwatno alias Kuat bin Sagiman bertemu dengan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) di rumah Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang beralamat di Kel./Desa Kalilindak, Kec. Purworeja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah (masih satu desa dengan Terdakwa) dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri mobil dengan cara berpura-pura

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt



merental mobil beserta jasa supirnya dan apabila mobil diambil dan jika sudah mendapatkan mobil tersebut, mobil akan dijual oleh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa dan setelah terdakwa menyetujuinya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) berangkat ke Kab. Bekasi menggunakan bus dan turun di terminal Bekasi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) menuju ke kos milik teman Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kec. Cikarang Kab. Bekasi setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memesan jasa rental mobil dan supirnya di facebook namun belum dapat lalu pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 wib, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa "Ini di Facebook ada jasa rental mobil dan supir dari Cikarang menuju Purwokerto, korban kita yang ini saja ya" dan Terdakwa bersedia kemudian setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel (DPO) yang chatting dengan akun Facebook tersebut menggunakan handphone milik Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan selanjutnya itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan kepada Terdakwa "Mobil dan jasa supirnya sudah Terdakwa siapkan dengan tujuan Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto, nanti terdakwa yang ikut dalam mobilnya bareng supir rental. Mobilnya akan datang jam 16.00 wib" Sdr. Andes Harnowo alias Gondel tidak ikut bareng mobil rental, tapi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel berangkat duluan ke Purwokerto, menunggu terdakwa. Nanti setelah sampai hotel titik lokasinya Terdakwa kabarin dan setelah itu Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Kec. Cikarang Kab. Bekasi menuju ke Purwokerto menggunakan bus dan pukul 16.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. Andes Harnowo alias Gondel untuk menunggu mobil rental di pinggir jalan di sekitaran Kec. Cikarang Kab. Bekasi lalu sekitar pukul 16. 30 wib mobil tersebut datang dan Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 No. Pol. B 2178 UBP dan pengemudi / supirnya setahu Terdakwa bernama saksi Hendra Herlambang alias Gordon. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di pom bensin daerah Purbalingga dan hendak mengisi bensin, namun karena saat itu pom bensin masih tutup, sehingga Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di rest area pom bensin dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan memberi tahu bahwa Terdakwa sudah sampai Purbalingga dan selanjutnya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti terdakwa langsung menuju ke Hotel Puji Lestari Baturraden, Sdr. Andes Harnowo alias Gondel sudah menunggu disitu dan tidak lama kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengirimkan lokasi di Hotel Puji Lestari Baturraden kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan pada pukul 06.00 wib, setelah mengisi bensin, Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto dan pukul 07.00 Terdakwa sampai di Baturraden, dan Terdakwa meminta saksi Hendra Herlambang alias Gordon ke ATM Bank BRI Baturraden mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon sampai di Hotel Puji Lestari pada sekitar pukul 07.30 wib, namun oleh karena saat itu pegawai hotel tidak ada, akhirnya Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon makan dulu di warung makan dekat hotel Puji Lestari lalu pada pukul 08.00 wib petugas hotel datang dan menyiapkan kamar. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon beristirahat di dalam kamar namun Terdakwa keluar kamar dan membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol minuman keras jenis bir tidak jauh dari hotel lalu Terdakwa dan saksi Hendra Herlambang alias Gordon minum minuman keras bersama-sama, dimana maksud Terdakwa mengajak minum minuman keras saksi Hendra Herlambang alias Gordon agar saksi Hendra Herlambang alias Gordon tertidur pulas, sehingga Terdakwa bisa leluasa mengambil kunci mobil dan mengambil mobil tanpa sepengetahuan saksi Hendra Herlambang alias Gordon dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Andes Harnowo alias Gondel dan mengatakan "Ini supirnya tidur lagi dan kunci mobil Avanza ditaruh supir di atas meja kamar hotel" dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengatakan "Ya, bentar lagi Terdakwa kesitu" dan sekitar pukul 14.00 wib Sdr. Andes Harnowo alias Gondel datang ke hotel dengan berjalan kaki dan menemui Terdakwa kemudian Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk kamar dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel mengambil 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna silver yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru serta 1 (satu) buah dompet milik saksi Hendra Herlambang alias Gordon yang saat itu ditaruh di atas meja kamar hotel selanjutnya Sdr. Andes Harnowo alias Gondel masuk ke dalam mobil dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver ke luar hotel dan menuju ke arah selatan dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Andes Harnowo alias Gondel pergi dari Baturraden menggunakan 1 (satu) unit KBM

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP menuju ke arah Kab. Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Angsuran terakhir (angsuran bulan Oktober 2022) KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP atas nama Debitur Hendi Purwanto
- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance berupa KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT. Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956
- 1 (satu) lembar STNK KBM Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di STNK PT Bank Neo

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan

oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan saksi korban Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah topi / penutup kepala warna putih bagian depan merah dan penutup warna biru berlogo, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- ✓ Terdakwa terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kuwatno alias Kuat bin Sagiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Angsuran terakhir (angsuran bulan Oktober 2022) KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP atas nama Debitur Hendi Purwanto
- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance berupa KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di BPKB PT. Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956
- 1 (satu) lembar STNK KBM Avanza warna silver metalik Tipe E tahun 2016 Dengan No. Pol. B 2178 UBP dengan No. Ka MHKM5EA2JGK015143, No. Sin 1NRF196956 dengan nama pemilik di STNK PT Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KAV. 52-53 Jakarta Selatan.

dikembalikan kepada saksi Hendi Purwanto alias Hendi bin Kirman.

- 1 (satu) buah topi / penutup kepala warna putih bagian depan merah dan penutup warna biru berlogo ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami Yunianto Agung Nurcahyo, S.H, selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Afri Erawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri Terdakwa secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arsyad, S.H

Yunianto A. Nurcahyo, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Kurnia, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)